



**PUTUSAN**

Nomor 1371/Pid.B/2019/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yohanes Yahya;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 01 September 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gunung Soputan, Gang Umaduwi, No.-, Kota Denpasar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Yohanes Yahya ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1371/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 5 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1371/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 5 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa **YOHANES YAHYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana. sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOHANES YAHYA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer beserta kotak dan chargernya;  
**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi AJI PRAYOGO.**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa terdakwa **YOHANES YAHYA** pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019, sekira pukul 05.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di rumah kos Jalan Pura Demak Gang I Buntu, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 05.00 wita terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah kost yang bertempat di Jalan Pura Demak Gang I Buntu, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang terdapat pagar namun pintu gerbangnya tidak terkunci, kemudian terdakwa melalui tangga naik menuju lantai 3 (tiga) selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar kost saksi AJI PRAYOGO yang tidak terkunci, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar kost saksi Aji Prayogo melalui pintu dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer yang berada diatas kasur, terdakwa juga mengambil kotak dan charger handphone tersebut yang berada diatas lantai dekat kasur tanpa sepengetahuan dan seijin saksi AJI PRAYOGO selaku pemilik. Dimana terdakwa mengambil handphone milik saksi AJI PRAYOGO untuk dijual kembali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AJI PRAYOGO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AJI PRAYOGO,** dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 08.30 bertempat di Jalan Pura Demak Gg I Buntu, Denpasar barang milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer No Imei 866988047342299 dan 866988047342281 Nomor Kartu Simpati 081337936735 beserta kotak dan chargernya, telah hilang, dan saksi masih mengingat bahwa barang berupa Handphone milik saksi tersebut, sebelum hilang saksi menaruhnya dikasur sebelah saksi tidur dalam kamar kostnya yang pintunya tertutup namun tidak terkunci, serta tempat tinggal rumah kost yang saksi tinggali dalam pekarangan tertutup yang ada pagarnya namun pagar pekarangan kost tidak terkunci.
- Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone milik saksi, namun setelah dikantor Polsek Denpasar Barat baru saksi mengetahui siapa yang telah mengambilnya, yaitu terdakwa YOHANES YAHYA.
- Bahwa saat saksi kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer pada saat itu saksi tidur didalam kamar kost bersama-sama saksi HARIYADI dan saksi MOHAMMAD NUR
- Bahwa setelah saksi mengetahui 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer No Imei 866988047342299 dan 866988047342281 Nomor Kartu Simpati 081337936735 beserta kotak dan chargernya telah hilang, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Barat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

**2. Saksi I PUTU MUDAYASA**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 18.00 wita menangkap terdakwa dengan dugaan melakukan tindak pidana mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer No Imei 866988047342299 dan 866988047342281 Nomor Kartu Simpati 081337936735 beserta kotak dan chargernya milik saksi AJI PRAYOGO tanpa ijin.

- Bahwa awalnya berdasarkan laporan polisi nomor : LP/92/IX/2019/Bali/Resta.Dps/Sek.Denbar tanggal 29 September 2019 tentang pencurian, selanjutnya saksi mendatangi tempat kejadiannya di Jl. Pura Demak Gg I Buntu, Kec. Denpasar Barat, sesampainya saksi disana, saksi melihat terdakwa yang saksi curigai sebagai pelaku yang mengambil handphone milik saksi AJI PRAYOGO, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai kejadian pencurian tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwalah yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer No Imei 866988047342299 dan 866988047342281 Nomor Kartu Simpati 081337936735 beserta kotak dan chargernya tanpa sepengetahuan saksi AJI PRAYOGO selaku pemiliknya.

- Bahwa menurut terdakwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer No Imei 866988047342299 dan 866988047342281 Nomor Kartu Simpati 081337936735 beserta kotak dan chargernya milik saksi Aji Prayogo yaitu terdakwa masuk kedalam pekarangan kost di Jl. Pura Demak Gg I Buntu, Kec. Denpasar Barat dengan membuka pintu pagar kamar kost yang tertutup namun tidak terkunci, selanjutnya terdakwa naik ke lantai III menuju kamar saksi Aji Prayogo dan setelah terdakwa sampai di lantai III, terdakwa masuk kedalam kamar kost saksi Aji Prayogo melalui pintu kamar yang tidak terkunci sesampainya terdakwa didalam kamar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer No Imei 866988047342299 dan 866988047342281 Nomor Kartu Simpati 081337936735 beserta kotak dan chargernya tanpa sepengetahuan dan seijin Aji Prayogo selaku pemilik

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1371/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa (**YOHANES YAHYA**) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 05.00 wita terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah kost yang bertempat di Jalan Pura Demak Gang I Buntu, Kecamatan Denpasar Barat yang berisi pagar namun gerbangnya tidak terkunci, kemudian terdakwa menuju ke lantai III dan membuka pintu kost saksi AJI PRAYOGO yang juga tidak terkunci.
- Kemudian terdakwa masuk kedalam kamar kost saksi Aji Prayogo dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer No Imei 866988047342299 dan 866988047342281 Nomor Kartu Simpati 081337936735 yang tersimpan diatas kasur, selanjutnya terdakwa juga mengambil kotak dan charger handphone tersebut yang berada diatas lantai dekat kasur tanpa sepengetahuan dan seijin saksi AJI PRAYOGO selaku pemilik.
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi Aji Prayogo untuk terdakwa jual dan uangnya untuk membayar hutang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer beserta kotak dan chargernya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian dan diteguhkan pula dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 05.00 wita terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah kost yang bertempat di Jalan Pura Demak Gang I Buntu, Kecamatan Denpasar Barat yang berisi pagar namun gerbangnya tidak terkunci, kemudian terdakwa menuju ke lantai III dan membuka pintu kost saksi AJI PRAYOGO yang juga tidak terkunci.
- Bahwa benar Kemudian terdakwa masuk kedalam kamar kost saksi Aji Prayogo dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer No Imei 866988047342299 dan 866988047342281 Nomor Kartu Simpati 081337936735 yang



tersimpan diatas kasur, selanjutnya terdakwa juga mengambil kotak dan charger handphone tersebut yang berada diatas lantai dekat kasur tanpa sepengetahuan dan seijin saksi AJI PRAYOGO selaku pemilik.

- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone milik saksi Aji Prayogo untuk terdakwa jual dan uangnya untuk membayar hutang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu"
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
4. Unsur "dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum"
5. Unsur "Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

#### **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai Terdakwa tindak pidana.

Menimbang, Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa Terdakwa tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu Terdakwa tindak pidana mempunyai



kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Menimbang, Bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Menimbang, Bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan memori Van Teolichting kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum ditegaskan : "unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik".

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai Terdakwa tindak pidana adalah terdakwa YOHANES YAHYA, serta dalam pemeriksaan penyidikan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani.

*Dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi ;*

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa S.R. Sianturi, SH menyatakan yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Menurut Hoge Raad 12 November 1894 'pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui'.

Menimbang, bahwa Sedangkan yang dimaksud dengan "barang " menurut R. Sugandhi, SH adalah semua benda yang berwujud.





berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 05.00 wita terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah kost yang bertempat di Jalan Pura Demak Gang I Buntu, Kecamatan Denpasar Barat yang terdapat pagar namun gerbangnya tidak terkunci, kemudian terdakwa menuju ke lantai III dan membuka pintu kost saksi AJI PRAYOGO yang juga tidak terkunci. Kemudian terdakwa masuk kedalam kamar kost saksi Aji Prayogo melalui pintu dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer No Imei 866988047342299 dan 866988047342281 Nomor Kartu Simpati 081337936735 yang tersimpan diatas kasur, selanjutnya terdakwa juga mengambil kotak dan charger handphone tersebut yang berada diatas lantai dekat kasur tanpa sepengetahuan dan seijin saksi AJI PRAYOGO selaku pemilik.

*Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi ;*

**Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa Mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku”

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer No Imei 866988047342299 dan 866988047342281 Nomor Kartu Simpati 081337936735 tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi AJI PRAYOGO dan bukanlah milik terdakwa.

*dengan demikian Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;*



**Ad.4. Unsur dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa **Dengan maksud** berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan Undang-undang.

- **Yang dimaksud memiliki** adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri terdakwa sudah terkandung suatu kehendak ( Sikap Batin ) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.
- **Secara melawan Hukum** ialah sebelum terdakwa melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar bahwa memiliki benda orang lain ( dengan cara yang demikian ) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa :

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer No Imei 866988047342299 dan 866988047342281 Nomor Kartu Simpati 081337936735 tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi AJI PRAYOGO dan bukanlah milik terdakwa, untuk dijual dan uang dari hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang.

Dengan demikian **Unsur dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi**

**Ad.5 Unsur "Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**

Menimbang, bahwa Menurut pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan "*pekarangan tertutup*" menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah



perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 05.00 wita terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah kost yang bertempat di Jalan Pura Demak Gang I Buntu, Kecamatan Denpasar Barat yang terdapat pagar namun gerbangnya tidak terkunci, kemudian terdakwa menuju ke lantai III dan membuka pintu kost saksi AJI PRAYOGO yang juga tidak terkunci. Kemudian terdakwa masuk kedalam kamar kost saksi Aji Prayogo melalui pintu dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer No Imei 866988047342299 dan 866988047342281 Nomor Kartu Simpati 081337936735 yang tersimpan diatas kasur, selanjutnya terdakwa juga mengambil kotak dan charger handphone tersebut yang berada diatas lantai dekat kasur tanpa sepengetahuan dan seijin saksi AJI PRAYOGO selaku pemilik.

**Dengan demikian Unsur "Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti.**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer beserta kotak dan chargernya. yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada saksi korban **AJI PRAYOGO**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal **Pasal 363 ayat (1) Ke-3** KUHP, diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam perkara ini kami Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana telah terungkap didepan persidangan, terdakwa nampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan meresahkan masyarakat

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **YOHANES YAHYA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1371/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer beserta kotak dan chargernya;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi AJI PRAYOGO.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Selasa , tanggal 21 Januari 2020**, oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum, dan , I Dewa Made Budi Watsara, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Sofyan Heru, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, S H

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ni Komang Sri Utami, S.H